



**PERATURAN DESA
NOMOR : 8 TAHUN 2024
TENTANG**

**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DESA JUNGSEMI
PADA BADAN USAHA MILIK DESA "BERKAH JAYA" DAN
BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA "LEMBAGA
KEUANGAN DESA"
TAHUN 2025**

PEMERINTAH DESA JUNGSEMI

TAHUN 2024



KEPALA DESA JUNGSEMI
KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK

PERATURAN DESA JUNGSEMI
NOMOR 9 TAHUN 2024
TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DESA JUNGSEMI
PADA BADAN USAHA MILIK DESA “BERKAH JAYA” DAN BADAN USAHA
MILIK DESA BERSAMA “LEMBAGA KEUANGAN DESA”
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA JUNGSEMI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Desa Jungsemi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa, perlu adanya penyertaan modal untuk menjalankan unit usaha Badan Usaha Milik Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu ditetapkan Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa Jungsemi Pada Badan Usaha Milik Desa “BERKAH JAYA” dan Badan Usaha Milik Desa Bersama “LEMBAGA KEUANGAN DESA” Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2), Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2023 tentang Badan Usaha Milik Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, pembangunan daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemingkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama;
9. Peraturan Bupati Demak Nomor Tahun 2023. tentang Petunjuk Pelaksanaan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2023 tentang Badan Usaha Milik Desa.
10. Peraturan Desa Jungsemi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa;
11. Peraturan Desa Jungsemi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2023-2028;
12. Peraturan Desa Jungsemi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2025;
13. Peraturan Desa Jungsemi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jungsemi Tahun Anggaran 2024.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JUNGSEMI
dan
KEPALA DESA JUNGSEMI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DESA JUNGSEMI PADA BADAN USAHA MILIK DESA "BERKAH JAYA" DAN BADAN USAHA MILIK

DESA BERSAMA “LEMBAGA KEUANGAN DESA” TAHUN
2025

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Jungsemi yang berkedudukan di Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD, adalah BPD Desa Jungsemi yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggara pemerintah Desa.
5. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah BUM Desa “Berkah Jaya”.
6. Badan Usaha Milik Desa Bersama, selanjutnya disebut BUMDESMA adalah Badan Usaha Milik Bersama Desa-desa di Kecamatan Wedung sebagai bentuk perwujudan Kerja Sama antar Desa melalui Forum Kerjasama dengan diparkasai oleh Eks UPK PNPM yang keberadaannya ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa Bersama.
7. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa Jungsemi guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa Jungsemi.
8. Usaha BUM Desa adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUM Desa.
9. Unit Usaha BUM Desa adalah badan usaha milik BUM Desa yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUM Desa.
10. Anggaran Dasar yang selanjutnya disingkat AD adalah Peraturan tertulis yang memuat dan terdiri dari aturan-aturan pokok organisasi yang berfungsi sebagai pedoman dan kebijakan untuk mencapai tujuan organisasi serta menyusun aturan-aturan lainnya.
11. Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat ART adalah aturan tertulis sebagai bentuk operasional yang lebih terinci dari aturan-aturan pokok dalam Anggaran Dasar (AD) dalam melaksanakan tata kegiatan organisasi.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan penyertaan modal desa adalah untuk memberikan modal awal/tambahan modal (*düsi sesuai kondisi*) bagi BUM Desa Jungsemi sehingga mampu mengembangkan dan meningkatkan usahanya.

BAB III
BESARAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

1. Besaran penyertaan modal Pemerintah Desa Jungsemi pada Badan Usaha Milik Desa "Berkah Jaya" adalah sebesar Rp. 8.000.000,- (*delapan juta rupiah*) dan Badan Usaha Milik Desa Bersama "Lembaga Keuangan Desa" sebesar Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*)
2. Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari *Dana Desa* APB Desa Jungsemi Tahun Anggaran 2025

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Pada saat Peraturan Desa ini berlaku, Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2024 (Lembaran Desa Nomor 2 Tahun 2024) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Jungsemi

Ditetapkan di : Jungsemi
Pada tanggal : 30 Desember 2024
KEPALA DESA JUNGSEMI



Diundangkan di : Jungsemi
Pada tanggal : 30 Desember 2024
SEKRETARIS DESA

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Dwi Ari Fajar Kurniawan".

DWI ARI FAJAR KURNIAWAN
LEMBARAN DESA TAHUN 2024 NOMOR 9

BERITA ACARA RAPAT

**PENETAPAN PERATURAN DESA TENTANG APBDESA
TAHUN 2023 MENJADI PERATURAN DESA
NOMOR : 142/23/BA/BPD/2024**

Pada hari ini, senin tanggal tiga puluh bulan desember tahun dua ribu dua puluh empat bertempat di Balaidesa Jungsemi telah dilaksanakan Rapat Paripurna bersama dengan Pemerintah Desa Jungsemi untuk Penetapan Peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Jungsemi Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Desa setelah dilakukan evaluasi oleh Bupati Demak melalui Camat Wedung yang sebelumnya telah dilaksanakan paparan RAPBDesa 2025 di Kecamatan Wedung pada bulan November 2025.

Tidak banyak perubahan yang mendasar atas Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa 2025 dengan merujuk pada Peraturan/Petunjuk Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2025.

Demikian berita acara Rapat Penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa 2025 selanjutnya Pemerintah Desa menetapkan menjadi Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2025 dan diundangkan dalam Lembaran Desa Jungsemi.

Jungsemi, 30 Desember 2024

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DESA JUNGSEMI

Ketua,

NUR AHMAD FIKRI

